

Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Ditinjau Dari Ekonomi Islam Studi Kasus Di Desa Sisik Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah

Ria Alfiani¹, Habibul Umam Taqiuddin², Dedi Riswandi³, Baiq Solatiah

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama NTB

Email: Riaalaviani130601@gmail.com, Habibulumamtaqiuddin1986@gmail.com,
dediriswandi71@gmail.com, baiqsolatiah@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to find out the system for the results of the cattle business in Sisik Village and the distribution of the proceeds from the sale of livestock carried out by *shahibul maal* and *mudharib* according to the agreement. The method used is a qualitative method with primary and secondary data collection techniques. Based on the results of the study, it can be concluded that the profit sharing system for cattle farming in Sisik Village after being reviewed using an oral contract in its implementation, 100% capital is given to *mudharib* and the agreed profit sharing is 50%: 50% profit value is in accordance with the portion and responsibility answer. And the division of the calf system is by giving the first benefit to *mudharib* and the second to *shahibul maal*.

Keywords: profit sharing system, *mudharabah*, breeder.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Sisik serta pembagian hasil penjualan ternak yang dilakukan oleh *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai kesepakatan. Metoda yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Sisik setelah ditinjau menggunakan akad lisan dalam penerapannya modal 100% diberikan untuk *mudharib* dan pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati yaitu 50%:50% nilai keuntungan telah sesuai dengan porsi dan tanggung jawab. Dan pembagian sistem anak sapi yaitu dengan memberikan keuntungan pertama pada *mudharib* dan yang kedua untuk *shahibul maal*.

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, *Mudharabah*, Peternak.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan islam di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terbukti dengan banyaknya lembaga keuangan islam yang beroperasi baik bank maupun non bank (Umam, 2019). Hal ini dirasakan oleh seluruh kalangan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari juga menerapkan prinsip syariat. Seperti jual beli yang tidak mengandung unsur ribawi.

Untuk mendirikan usaha perlu keahlian dan modal sebagai syarat keberhasilan. Banyak orang memiliki keahlian yang memadai tetapi tidak mempunyai keuangan yang cukup. Oleh karena itu para pengusaha memanfaatkan modal dari pihak lain yang memiliki dana lebih. Sistem bagi hasil tidak hanya

digunakan dalam usaha perbankan tetapi juga pada usaha perekonomian lainnya. Salah satu usaha yang menerapkan sistem bagi hasil adalah usaha ternak sapi.

Menurut Atmadilaga dalam Haryono (2010) usaha peternakan merupakan kegiatan usaha dalam meningkatkan manfaat ternak melalui organisasi operasional. Usaha peternakan umumnya bersifat tradisional dan metode pengelolaannya masih menggunakan teknologi seadanya dan hanya bersifat sampingan.

Mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati bersama antara pemilik dana dan pengelola dana. Salah satu daerah yang menerapkan kerjasama di atas adalah kelompok ternak di Desa Sisik Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah. Sistem bagi hasil pada kerja sama ini

tergantung kesepakatan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan peternak (*mudharib*). Menurut *Inaq* Atri, apabila sapi jantan yang dipelihara oleh peternak maka, keuntungan dari hasil penjualan sapi akan dibagi 50%:50% di luar modal pemilik sapi (*shahibul maal*) dalam bentuk tunai. Sedangkan menurut *Amaq* Sunan, apabila sapi betina yang dipelihara oleh peternak maka, bagi hasil dilakukan dalam bentuk pembagian anak sapi dari sapi betina yang dipelihara oleh peternak. Jika hewan ternak melahirkan maka anak pertama akan diberikan pada peternak (*mudharib*) dan anak kedua untuk pemilik dana (*shahibul maal*).

Berdasarkan sistem bagi hasil yang diterapkan warga pada usaha ternak di Desa Sisik masih tidak jelas dan tidak ditetapkan di awal kerjasama sehingga seringkali terjadi ketidakadilan dalam pembagian hasil kerjasama. Dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan hanya ditentukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis mengenai batas waktu dan biaya perawatan sapi atau keputusan saat akad tersebut selesai. Dalam kerja sama ini sangat rentan dengan ketidakcakapan hukum seperti terjadinya konsekuensi riba dan *gharar* yang bisa saja menjerat salah satu pihak dalam aktivitas yang sering disebut bagi hasil.

Selain permasalahan perjanjian yang tidak tertulis, permasalahan lain yang terjadi di Desa Sisik adalah ketidakseimbangan bagi hasil antara peternak (*Mudharib*) dan pemodal (*Shahibul maal*) karena dalam pembagian bagi hasil peternak (*Mudharib*) melebihkan bagiannya tanpa ada kesepakatan dengan pemodal (*Shahibul Maal*) dalam awal akad perjanjian sehingga tidak terikat aturan tertentu. Akan tetapi atas dasar saling ridho antara keduanya.

Dari kerjasama di atas peneliti tertarik untuk meneliti kerjasama yang dilakukan oleh para pemodal dan pengelola dalam melakukan bagi hasil ternak sapi apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan mudharabah atau belum dengan judul

“sistem bagi hasil (mudharabah) pada peternak sapi di Desa Sisik Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah”

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi di Desa Sisik

Pelaksanaan akad mudharabah pada peternak sapi Desa Sisik, dapat dijelaskan oleh Bapak Rahman sebagai pemodal yang menyatakan: “*Dalam awal akad saya dan pengelola sepakat dengan bagi hasil berupa anak sapi dan yang akan mendapatkan anak sapi pertama yaitu pengelola dan anak yang kedua saya sebagai pemodal, tetapi dengan adanya penyakit PMK yang membuat semua sapi mengalami sakit, anak sapi pertama yang menjadi bagian dari pengelola (mudharib) mengalami kematian dan pemilik modal (shahibul maal) harus memulai lagi dari nol, walaupun belum ada diawal akad/perjanjian. Apabila suatu saat sapi melahirkan anak kedua maka yang akan mendapatkan bagian adalah pengelola (mudharib), dan anak ketiga akan dimiliki oleh pemilik modal (shahibul maal)*”.

Berdasarkan hal tersebut, maka akad mudharabah pada peternak sapi di Desa Sisik terjadi karena adanya persetujuan antara pihak *mudharib* dan *shahibul maal* yang dimana Bapak Rahman memberikan modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan jenis sapi betina. Kedua belah pihak tidak melakukan akad secara tertulis akan tetapi kedua belah pihak menggunakan ucapan/lisan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Uji yakni sebagai pengelola, menyatakan bahwa:

“*Dari dulu saya sangat menginginkan untuk bangun usaha, akan*

tetapi dengan terkendalanya modal jadi saya tidak bisa untuk membangun suatu usaha. Tetapi dengan adanya beternak sapi yang dimana pemilik memberikan saya sapinya untuk dikelola dan hasilnya akan di bagi dua setelah penjualan, dan setelah itu saya mulai beternak dengan mengelola sapi orang dan sekarang saya sudah bisa untuk membangun usaha dengan hasil beternak”.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dengan adanya sistem bagi hasil dengan cara beternak membawa dampak yang positif bagi masyarakat Sisik, dengan adanya beternak banyak masyarakat yang mendapatkan dampak positifnya, oleh karena itu dengan adanya bagi hasil ini Ibu Uji bisa terbantu dengan membangun usaha walaupun dulunya tidak bisa membangun usaha dikarenakan terbatasnya modal, sehingga Ibu Uji harus menjalankan beternak yakni memelihara sapi orang untuk mendapatkan hasil. Dan dengan keuntungan yang didapatkan Ibu Uji bisa membantunya untuk membangun dan mengembangkan perekonomiannya untuk sehari-hari.

Terkait kesepakatan akad *Mudharabah* pada peternak Sapi Desa Sisik, Bapak Aep (pemodal) menjelaskan bahwa: *“Bentuk dari pembagian yakni dengan pembagian anak yang dimana saya sebagai pemodal memberikan sapi saya untuk dternakkan ke keluarga saya dan sejauh ini saya sudah mendapatkan bagian anak kedua setelah mendapatkan anak pertama dari pengelola”.*

2. Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi

Akad *mudharabah* dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Sedangkan syarat sahnya terdiri dari:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai

- 2) Bagi orang yang melakukan akad harus mampu melakukan *tasharruf*
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik kedua belah pihak harus jelas pembagiannya

Dalam perjanjian ternak sapi, ternak adalah keadaan dimana seseorang dapat memelihara ternak (sapi) yang diperoleh dari orang lain dengan disertai suatu aturan tertentu tentang pembiayaan dan pembagian hasilnya, mereka yang memelihara ternak orang lain atau pihak lain dengan sistem *ngadas* ini.

Akad *mudharabah* ini bisa menjadi salah satu solusi untuk bisnis skala kecil maupun besar, terlebih lagi untuk orang-orang yang:

- 1) Punya skill (kemampuan) dan pengalaman tetapi tidak punya modal
- 2) Punya modal yang uangnya menganggur di bank tapi tidak memiliki skill
- 3) Orang yang tidak punya kedua hal di atas, tetapi bisa diajak bekerja

Akad *mudharabah* terhadap masyarakat melalui ternak sapi memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat Desa Sisik setelah melakukan usaha ternak sapi diantaranya:

- 1) Membantu mengembangkan perekonomian keluarga
- 2) Bisa memenuhi kebutuhan keluarag
- 3) Membantu perekonomian untuk membeli sapi
- 4) Membantu mengembangkan sumber daya manusia

KESIMPULAN

1. akad di Desa Sisik rata-rata sudah menerapkan sistem bagi hasil dan akad *mudharabah* dengan pembagian sama-sama 50%;50% diluar dari modal awal yang sudah ditetapkan oleh pemodal di awal akad, dan dalam akad *mudharabah* masyarakat Desa Sisik menggunakan dua

pola yakni dengann cara bagi hasil dan sistem penjualan, yang dimana sistem bagi hasil yang berbentuk anak sapi, yang akan dibagi sebagaimana perjanjian di awal akad, cara pembagian yang ada di Desa Sisik yaitu apabila lahir anak pertama maka yang akan mendapatkan bagian yakni pengelola, dan apabila lahir anak kedua maka yang akan mendapatkan bagian anak sapi yakni pemodal.

2. Dalam hal ini banyak masyarakat yang ada di Desa Sisik merasa terbantu dengan adanya sistem bagi hasil dan akad *mudharaabah* karena masyarakat merasa terbantu dalam hal perekonomian, dan kebutuhan keluarga serta bisa membawa dampak positif untuk orang-orang yang masih belum punya kerjaan.

SARAN

1. Bisa selalu mempertahankan akad *mudharabah* dan selalu bisa menerapkan sistem bagi hasil sesuai syariat islam sehingga masyarakat yang belum mempunyai modal.
2. Selalu menjaga sistem ternak sapi sehingga masyarakat bisa mencari kebutuhan melalui beternak.

UCAPAN TERIMA KASIH (12pt)

terima kasih kepada keluarga besar fakultas ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama NTB yang sudah ikut andil dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat selesai dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Umam, A.S. (2019). Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Hariyono, M.B, dkk. Potensi Ekonomi Budidaya Ternak Di Kawasan Madura Pasca Suramadu. *Jurnal*

Ternak Tropika, No.2, Vol. 11, November, 2010.

Heru Maruta, Akad Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 5 No. 2 (2016), Hlm. 83

Akhmad Farroh Hasan. M.SI, "*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*," Malang, UIN-Maliki Press, 2018.hal.106-107

Ahmad Saiful Umam, "*Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak Di Dusun Pilanggot Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan)*", Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019 Surabaya, hal. 36-37

Rahman, (pemodal), wawancara, 27 Mei 2022

Jalaludin S. Pd (Kades Desa) wawancara 02 Mei 2022

Aep, (2022 Mei 21) wawancara

Uji, (2022 Mei 28) wawancara